



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang semakin beragam dan meningkat;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan objek retribusi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
 3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar yang terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar seperti:
 - a. kebersihan pasar;
 - b. keamanan pasar; dan
 - c. lampu penerangan di pelataran dan los pasar.
- (3) Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan fasilitas pasar berupa pelataran, los dan kios.
- (4) Biaya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya modal untuk pengadaan lahan / tanah dan bangunan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pelayanan pasar diatur sesuai fasilitas yang dimanfaatkan oleh pedagang di masing-masing pasar.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar Umum Semarang;
 - b. Pasar Umum Galiran;
 - c. Pasar Umum Kusamba;
 - d. Pasar Umum Mentigi; dan
 - e. Pasar Senggol.
- (3) Dihilangkan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan/atau kwitansi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Apabila Penagihan Retribusi dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Wajib Retribusi tidak mentaati membayar retribusi yang terutang untuk masa retribusi selama 2 (dua) bulan pejabat dapat mengambil tindakan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencabutan pemberian penggunaan fasilitas pasar.

- (3) Wajib Retribusi dapat memohon kembali penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melunasi seluruh retribusi yang terutang beserta sanksi administratifnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat dapat memberikan penggunaan fasilitas pasar dimaksud kepada orang lain.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI :
(2,30/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Dalam rangka meningkatnya perkembangan perekonomian masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang semakin beragam dan meningkat serta adanya pengurangan objek retribusi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018
NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

a. Tarif Untuk Kios, Los dan Pelataran

PASAR	FASILITAS PASAR	BESARNYA TARIF/HARI (Rp.)
Pasar Umum Semarapura	1. Kios	5.000,00
	2. Los	4.000,00
	3. Pelataran	3.000,00
Pasar Umum Galiran	1. Kios	5.000,00
	2. Los	4.000,00
	3. Pelataran	3.000,00
	4. Pelataran untuk Tengkulak	5.000,00
	5. Pelataran untuk pedagang musiman	1.000,00
	6. Pelataran untuk Pedagang Bermobil (per mobil)	25.000,00
	7. Jasa Pelayanan Listrik (Kios)	1.500,00/kwh
Pasar Umum Kusamba	1. Kios	4.000,00
	2. Los	3.000,00
	3. Pelataran	2.000,00
Pasar Umum Mentigi	1. Kios	4.000,00
	2. Los	3.000,00
	3. Pelataran	2.000,00
Pasar Senggol	Pelataran	3.000,00/M2

b. Tarif Untuk bongkar muat barang di pelataran pasar ditetapkan sebagai berikut :

1. Mobil Truck Roda 6 : Rp. 50.000,00/rit /jam
2. Mobil Truck Roda 4 : Rp. 30.000,00/rit/jam
3. Mobil Pick Up : Rp. 20.000,00/rit/jam
4. Mobil Box Roda 6 : Rp. 20.000,00/rit/jam
5. Mobil Box Roda 4 : Rp. 10.000,00/rit/jam
6. Sepeda Motor : Rp. 5.000,00/rit /jam

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA